



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar Ipuh, 14 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Mukti, 24 September 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat tinggal xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Bengkulu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H.. dan kawan, para Advokat pada kantor Advokat Heriyanto Siahaan dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Penarik-Bengkulu Desa Penarik Komplek MTs Kecamatan Penarik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi bengkulu email siahaanheriyanto82@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2019 di Desa Pulau Baru sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/I/2019 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu tanggal 10 Januari 2019;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda anak 2 dan Duda anak 1;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun I xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kahiyang Diajeng Ayu, NIK. 1706057006200001, perempuan, tempat, tanggal lahir, Bengkulu, 30 Juni 2020, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah. Anak ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang, yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa, Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sering menuduh dan cemburuan tanpa alasan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa, Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat apabila diminta oleh Penggugat terlebih dahulu, dan walaupun ada nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara sukarela kepada Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat tidak jujur dalam keuangan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Tergugat sering tidak mempercayai Penggugat dan Tergugat sangat mudah terpengaruh dan lebih percaya dengan orang lain tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat sebab Penggugat banyak kegiatan disekolah, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa, sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun I xxxx xxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
10. Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negara Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor:1563/Kk.07.5.1/PW.01/08/2024;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan izin perceraian sebagaimana termuat dalam surat izin perceraian Nomor : 1563/Kk.07.5.1/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementrian Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Lailatul Marhumah, S.H.I) tanggal 09 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa Surat Gugatan Cerai yang di ajukan Penggugat tidak terpenuhinya syarat Formil,ditemukan dan terlihat pada surat gugatan Penggugat tidak

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Materai pada gugatan yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak bermaterai, bahwa gugatan Penggugat yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil 'Obscuur libel' hal tersebut terlihat dari beberapa dalil Penggugat yaitu pada poin 5 pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan, sedangkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah awal tahun 2019, bahwa gugatan Penggugat yang tidak jelas yang tidak memenuhi syarat Formil haruslah tidak dapat di terima;

Mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/2019 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ipuh, xxxxxxxxx xxxxxxxxp Propinsi Bengkulu, pada Tanggal 10 Januari 2019;
3. Bahwa benar status Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Janda-Duda, yang masing-masing telah memiliki anak, dan bertekad untuk membina Rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah penggugat, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama dan tinggal di rumah bersama, hingga Agustus 2024;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi Perselisihan, namun sejak bulan Agustus memang terjadi permasalahan kecil, yang masih bisa di selesaikan, tapi tiba-tiba saja Penggugat Pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Penggugat ;
6. Bahwa sangat terkejutnya Tergugat pada saat ada panggilan untuk sidang tanggal 23 September 2024 yang sama sekali Tergugat tidak pernah di

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



- beritahukan oleh Penggugat padahal komunikasi antara Penggugat dengan tergugat masih lancar walaupun hanya sekedar membawa jalan anak;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama **Kahiyang Diajeng Ayu Binti MIFTAHUDIN** berusia **4 tahun**;
 8. Bahwa tidak benar pada poin 5 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019, hal tersebut terlihat kebohongan yang dilakukan Penggugat, padahal pernikahan Penggugat Tergugat juga awal tahun 2019, hal ini Penggugat mengada-ada dan sanggup melakukan rekayasa dengan mengajukan permohonan cerai, dengan dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat, penggugat suka membalikkan fakta, dan terbukti bahwa ijin atasan yang di peroleh Penggugat diduga rekayasa dan telah kami sampaikan secara resmi pada pihak berwenang;
 9. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sering menuduh dan cemburuan tanpa alasan, dan tergugat memberi nafkah lahir apabila di minta, justru Hubungan penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan tidak ada yang disembunyikan, jika Tergugat memiliki rasa cemburu itu hal yang biasa, karena rasa sayang Tergugat kepada istri dan keutuhan keluarga;
 10. Bahwa tidak benar jika tergugat tidak jujur, tidak percaya kepada Penggugat, justru Tergugat yang terlalu sangat mempercayai Penggugat sehingga Penggugat melakukan apa saja pun Tergugat percaya, bahkan tanpa diketahui Tergugat tiba-tiba mengajukan ceraipun Tergugat hampir tidak percaya, hal ini terlihat dan jelas saat sidang keliling tertanggal 23 September di desa Bunga tanjung Penggugat mengakui kalau mereka masih bersama sampai Agustus 2024, dan untuk mempertahankan keutuhan keluarga Tergugat menanyakan langsung kekemenag tentang terbitnya surat ijin dan Rekomendasi dari atasan justru Kemenag barulah melakukan mediasi, dan diketahui bahwa Bulan Agustuslah Penggugat dan tergugat Pisah Rumah, sesuai undangan No1928/Kk.07.05.1/KP.00.2/09/2024 tertanggal 25 September 2024, ini membuktikan karena ijin atasan

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1563/Kk.07.5.1/ PW.01/08/2024 diduga tidak sesuai prosedur/palsu dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa lagi-lagi dalil gugatan Penggugat pada poin 6 tentang puncak pertengkaran yang disebabkan penggugat banyak kegiatan sekolah, Tergugat marah-marah, dalil ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafaa bil mar'i kadziban an yuhadditsu bikulli maa samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"* (H.R. Muslim) justru Tergugatlah yang sangat menyayangi Penggugat dan anak, sehingga Tergugat tidak menginginkan ada perpecahan dan pemisahan dalam kehidupan penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2024, dalil yang lagi-lagi dilakukan Penggugat dengan berbohong, Penggugat yang merupakan Pendidik seharusnya melakukan hal-hal yang mendidik dan mencerminkan selaku Guru, bagaimana mungkin Januari dilakukan pertengkaran, sedangkan pada bulan Juli, Agustus Penggugat dan Tergugat masih bersama dan masih hidup rukun bersama, dan secara normal melakukan hubungan suami istri, namun pertengahan Agustus pernah ada perselisihan namun Tergugat anggap hal itu biasa saja dalam berumah tangga, karenanya Tergugat yang keluar dari rumah bersama, dan tinggal di rumah bawaan Penggugat sendiri, hanya saja komunikasi Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik, walaupun untuk sekedar mengasuh anak;
13. Bahwa alasan dikabulkan Perceraian berdasarkan Sema No 1 tahun 2022
 - a) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - b) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

14. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka Tergugat berkesimpulan kalau sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama ini, bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Penggugat sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat yang telah terbina dengan baik.

15. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga;

16. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan cerai ini adalah bertentangan dengan Sema no 1 Tahun 2022;

Karenanya, dari dasar itulah Tergugat memohon kepada Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Tergugat dan hingga saat ini Tergugat tidak menginginkan hal itu terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "*Abghadul Halali*" *Indallahi atthalaqu* artinya "*Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak*"

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Agama Mukomuko berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim Pengadilan Agama Mukomuko berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 07/07/1/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx tanggal 10 Januari 2019, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tentang pelaksanaan nikah sirri antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 November 2018, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Hasil cetak bukti pembayaran angsuran atas nama Miftahudin tanggal 21 Juli 2017, tanpa keterangan digital forensik, telah dinazzegele dan diberi kode bukti P.3;
4. Hasil cetak foto dari whatsapp tentang persetujuan pindah tugas atas nama Miftahudin, tanpa keterangan digital forensik, telah dinazzegele, diberi kode bukti P.4;
5. Hasil cetak percakapan whatsapp tanpa keterangan digital forensik telah dinazzegele, diberi kode bukti P.5;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

B. Saksi

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula menikah sirri pada akhir tahun 2018 kemudian melangsungkan akad nikah ulang di KUA pada tahun 2019 sekitar 5 bulan setelah pernikahan sirri dilaksanakan;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sejak anak berusia 6 bulan, Penggugat bercerita kepada saksi jika rumah tangganya dengan Tergugat sudah bermasalah dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Vera yang mana suami Vera datang menemui Penggugat mencari istrinya dan menceritakan jika istrinya yang bernama Vera menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga banyak berhutang diantaranya Tergugat berhutang di koperasi MTs atas nama Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas pertanyaan kuasa Penggugat melalui Hakim saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setelah lebaran idul fitri yakni sekitar bulan April 2024;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 minggu setelah lebaran Penggugat dan Tergugat ada berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Oktober Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi melalui Whatsapp dan Tergugat ada datang menemui anak ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat anaka Penggugat dan Tergugat sekitar 2 minggu yang lalu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxx kemudian pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2021 terjadi awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika itu saksi bersama Penggugat dan Tergugat jalan-jalan ke Padang, saksi melihat Tergugat cemberut;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat pelit, Tergugat banyak hutang dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mana salah satu anggota keluarga pernah melihat Tergugat membawa perempuan keluar dari rumah Penggugat pada jam 2 pagi;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat 2 orang perempuan keluar dari rumah bersama pada tahun 2021;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas pertanyaan kuasa Penggugat melalui Hakim saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat ketika lebaran idul fitri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat namun anak boleh dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi surat mediasi dan konfirmasi perceraian nomor 1928/Kk.07.05.1/KP.00.2/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 September 2024 telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi tanda terima surat dari tanggal 4 November 2024, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi kode bukti T.2;

Bahwa terhadap bukti T.1 Penggugat membenarkannya adapun terhadap bukti T.2 Tergugat menyatakan keberatan;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sekitar 1,5 tahun;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Pulau Makmur;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat di Desai Pulau payung pada bulan Agustus 2024, dan ketika itu Tergugat dan Penggugat masih bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai;

Atas pertanyaan kuasa Tergugat melalui Hakim, saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus saksi dan Tergugat mendapatkan pekerjaan borongan mengecat kantor camat dengan upah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), saksi mendapat bagian Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat mendapatkan bagian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi melihat Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setelah 2 hari bekerja di kantor camat saksi melihat Penggugat menjemput Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat satu minggu lalu, anak tersebut diajak oleh Tergugat ke rumah saksi dan dalam keadaan sehat;

Atas pertanyaan Penggugat melalui Hakim, saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ketika keluarga besar Penggugat berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saksi berada di rumah tersebut namun seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juni dan saksi tidak mengetahui hasil pembicaraan tersebut;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat ada membawa anak Tergugat dan Penggugat menginap di rumah saksi;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 5 tahun lalu;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat ketika menikah berstatus duda dan janda;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di lpuh;
- Bahwa saksi baru 1 kali melihat Tergugat, ketika lebaran lalu sekitar bulan April Tergugat dan Penggugat beserta 1 orang anaknya menggunakan mobil datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas pertanyaan Penggugat melalui Hakim, saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat di depan rumah orang tua Tergugat, ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah tetangga di depan rumah orang tua Tergugat, saksi menyapa dan bersalaman dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, adapun Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tertuang dalam surat izin perceraian Nomor : 1563/Kk.07.5.1/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementrian Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2024, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dibuktikan dengan bukti P.1 (kutipan akta nikah);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat, surat kuasa tersebut telah menyebutkan dengan jelas pokok perkara dan kedudukan para pihak serta tahapan-tahapan persidangan yang diwakili oleh kuasa, dan Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Tergugat, telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima surat kuasa dan memberi izin kepada kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat dan pandangan agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Lailatul Marhumah, S.H.I. Namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan dalil surat gugatan Penggugat kabur (exceptio obscur libel);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik itu kewenangan absolut maupun kewenangan relatif melainkan eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, maka Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut bersama pokok perkara yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dikarenakan surat gugatan Penggugat tidak terdapat meterai dan gugatan Penggugat berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang bahwa syarat formil suatu gugatan adalah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, yang telah diberi kuasa khusus oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg. Dalam ketentuan

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mensyaratkan suatu gugatan harus diberi meterai, oleh karena nya Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat tidak cacat formil sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat, telah memuat mengenai peristiwa hukum yang dirumuskan dalam posita, yang selanjutnya menjadi dasar tuntutan Penggugat yang termuat dalam petitum yang selanjutnya dibuktikan oleh Penggugat dalam alat bukti surat dan saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara, oleh karenanya Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur (obscur libel) tidak terbukti, oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran sejak awal tahun 2019 yang disebabkan Tergugat tempramental tinggi, sering menuduh dan cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat memberikan nafkah jika diminta oleh Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering tidak mempercayai Penggugat dan mudah terpengaruh serta lebih percaya kepada orang lain, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah memberikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi bukan terjadi pada awal tahun 2019 melainkan pertengkaran kecil pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa tidak benar perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 namun perpisahan terjadi pada bulan Agustus 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 10 Januari 2019 tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi- saksi yaitu xxxxxxxxxx dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (surat keterangan menikah sirri), adalah surat biasa bukan akta yang menerangkan tentang pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (hasil cetak foto), terhadap alat bukti tersebut Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan hasil cetak dari fotografi yang merupakan salah satu dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008, terhadap alat bukti tersebut masih dibutuhkan uji digital forensic untuk menjamin keotentikan agar dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Hakim menilai alat

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak relevan, oleh karenanya bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308, 309 R.Bg sehingga membuktikan :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga banyak berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekurangnya sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta saksi-saksi yaitu saksi 1 (SAKSI 3), saksi 2 (SAKSI 4);

Menimbang bahwa bukti T.1 (surat keterangan konfirmasi izin perceraian) dan T.2 (tanda terima surat laporan) surat biasa bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya satu saksi yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang masih berjalan dengan baik hingga Agustus 2024 adapun saksi lainnya tidak mengetahui perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui perihal kunjungan Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2024 ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat menguatkan bantahan Tergugat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di hadapan KUA xxxxxxxxxx xxxx tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx yang saat ini bersama Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat banyak berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat dalam repliknya agar Tergugat memberikan belanja anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak memuat posita mengenai belanja anak, sehingga petitum Penggugat tentang belanja anak pada repliknya tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim, dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fauzi S.H.I., M.H. sebagai

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum
Tergugat.

Hakim,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mkm